

Mengulik Kewajiban Penyedia Platform Marketplace dan Pedagang sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Bisnis Dagang Transaksi Elektronik (e-commerce)

¹Muhammad Taufiq Budiarto, ²Bangkit Cahyono
Widyaiswara Madya ,Pusdiklat Pajak

Jalan Sakti Raya no 1, Kemanggisan, Jakarta Barat Telp. (021) 5481155/6
Fax. (021) 5481394

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi, transaksi perdagangan secara cepat terjadi perubahan mekanisme jual beli. Penjual dan pembeli hanya bertemu secara online, cukup pesan di tempat tidur barang sudah sampai ke rumah. Pemerintah membidik potensi penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang prospek ke depan memiliki nilai transaksi besar. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses bisnis dagang melalui transaksi elektronik dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak serta Jenis Faktur Pajak yang digukankan terkait bisnis e-commerce. Penulisan ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif eksploratif. Ketentuan terkini tentang perdagangan online tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Ketentuan ini berlaku sejak April 2019. Dalam ketentuan terbaru mewajibkan pemilik plat-form menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal itu, sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami kewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan potret potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Pemerintah sudah menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang baru sehingga perlu ditegaskan aspek perpajakannya. Selain masalah tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa PKP e-commerce kebanyakan masih menerbitkan Faktur Pajak jenis Faktur Pajak Pedagang Eceran. Hal ini perlu diinformasikan agar penerbitan faktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai , Bisnis Dagang Transaksi elektronik, Platform Marketplace, e-commerce

Abstract

Along with the development of technology, trading transaction rapidly change the buying and selling mechanism. Seller and buyer just meet by online. Just laying on the bed, the buyer can order then the items have arrived. The government is aiming for potential tax avenue from trade through a system of electronic or e-commerce with futures prospects having a large transaction value. The purpose of this paper is to find out the trading business processes through electronic transactions and the obligations of Taxable Entrepreneurs for VAT purposes as well as Types of Tax Invoices that are used related to e-commerce business. This writing uses a method or descriptive exploratory approach. The latest provisions regarding online trading have been issued by the Minister of Finance by regulation No 210 /PMK. 010/2018 concerning about Tax Treatment of Trade Transaction through Electronic Systems. The provisions have been effect since April 2019. In the latest provisions requires plat-form owner to Taxable Entrepreneurs for VAT Purpose (PKP) included small entrepreneurs. It is not Accordance with provision in Value Added Tax law. Although it is understandable, this

obligation is purposed intended to ensure a better portrait of the potential of the tax. The government has realized that the development of information and communication technology has led to the transformation of new business models and strategies so that the tax aspects need to be emphasized. In addition to these problems, the reality in the field shows that PKP e-commerce still issue tax invoice types of Retailers Tax Invoice. This needs to be informed so that the issuance of invoice is in accordance with applicable regulation

Keyword : Value Added Tax, trade through a system of electronic , e-commerce , Platform Marketplace.

1. PENDAHULUAN

Maraknya situs belanja online dan tingginya transaksi yang terjadi di sana, membuat peluang bisnis pengiriman barang menjadi jauh lebih cerah selama beberapa tahun terakhir ini. Penjual dan pembeli hanya bertemu secara online, sehingga mereka membutuhkan perusahaan jasa pengiriman untuk menyampaikan berbagai pesanan yang terjadi di dalam transaksi jual beli online yang mereka lakukan.

Perdagangan online adalah perdagangan barang dan jasa melalui bisnis online atau sistem e-commerce yang saat ini sedang berkembang dengan pesatnya di tanah air kita. Pengguna Internet di Indonesia yang meningkat dengan sangat cepat merupakan penyumbang terbesar bagi pengguna e-commerce. Bahkan Asosiasi E-Commerce Indonesia memperkirakan di masa-masa mendatang e-commerce akan menjadi penyumbang pajak terbesar.

Pemerintah membidik potensi penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang prospek ke depan memiliki nilai transaksi besar. Meski demikian, aturan perpajakan bagi pelaku

usaha e-commerce direspons positif oleh sejumlah pihak karena dinilai cukup moderat. Potensi bisnis melalui transaksi e-commerce ke depan diperkirakan cukup besar. Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) memperkirakan pada 2020 nilai transaksi e-commerce di Indonesia ditaksir mencapai 1.200 triliun..

Sejak akhir tahun 2013, Pemerintah sudah mempunyai aturan Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas industri e-Commerce. Dalam Surat Edaran ini, ditegaskan bahwa transaksi perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut e-commerce sama dengan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan barang dan jasa lainnya. Surat Edaran ini juga memberikan gambaran tentang proses bisnis, revenue model, dan penerapan ketentuan perpajakan atas empat model transaksi e-commerce, yaitu

Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail.


Besarnya nilai transaksi e-commerce tersebut menjadi potensi penerimaan pajak bagi negara ke depan. Karenanya, pemerintah menerbitkan aturan perpajakan e-commerce yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan yang akan diimplementasi pada 1 April mendatang itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha,

Menurut pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo “Secara substansi cukup moderat karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum, dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak

bagi para pedagang. Tidak ada jenis pajak baru, sehingga kewajiban yang ada terkait PPh, PPh Final PP 23, dan PPN bagi yang memenuhi syarat.”

Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, harus sigap dalam menangkap potensi ini. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara menyempurnakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan menutup *loophole* yang kemungkinan dapat terbuka sebagai akibat model bisnis yang baru ini belum tercakup dalam aturan. Serta membuat peraturan perpajakan lebih bersahabat terhadap perkembangan bisnis transaksi *e-commerce*. Karena dengan didukungnya perkembangan bisnis ini, maka pembayaran pajak akan terus terjadi secara berkesinambungan. Yang tentu saja akan menguntungkan penerimaan negara.

Secara umum prosen perdagangan sistem elektronik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Alur bisnis perdagangan sistem elektronik (e-commerce)

Tujuan Penulisan Papper ini adalah untuk mengetahui proses bisnis dagang melalui trasaksi elektronik dan kewajiban Pengusaha

Kena Pajak serta Jenis Faktor Pajak yang digukankan terkait bisnis e-commerce.

Landasan Teoritis

A. Definisi bisnis online

Sebagian orang mendefinisikan bahwa bisnis online adalah sesuatu aktifitas bisnis baik jasa maupun produk yang ditawarkan melalui media internet mulai dari negoisasi hingga kegiatan transaksinya, seperti menjual software, ebook dan sejenisnya tanpa harus bertatap muka dengan customer.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bisnis Online adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang di jalankan via Internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu keuntungan.

B. Wadah Elektronik (Platorm)

Menurut PMK 210/2018 , pengertian Wadah Elektronik (Platorm) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau silitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e- commerce) .

C. Pengertian e-commerce

Agar lebih memahami mengenai transaksi *e-commerce*, maka dapat dimulai dengan mendefinisikan kata *e-commerce*. Diharapkan dengan mendefinisikan kata *e-commerce* ini, dapat menciptakan suata batasan lingkup pengertian yang tepat. Menurut David Baum dalam buku karangan Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi (2001:6) memberikan definisi sebagai berikut :

“*eCommerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi

elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.”

Lalu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2, *e-commerce* disini memakai istilah Transaksi Elektronik memberikan definisi *e-commerce*, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, hamper semua barang maupun jasa dapat kita peroleh melalui internet. Pada awal kemunculan *e-commerce* hanya menjual barang-barang yang berbentuk digital, seperti buku digital atau *e-book* dan musik digital. Saat ini hampir semua barang yang kita dapatkan secara konvensional dapat juga kita dapatkan melalui internet. Hal ini menegaskan bahwa *e-commerce* sudah semakin merajalela di era digital. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan *e-commerce* itu sendiri yang membuat banyak orang akhirnya lebih memilih metode ini daripada metode konvensional. Walaupun *e-commerce* masih memiliki beberapa kekurangan.

Menurut PMK 210/2018 , Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.

D. Penyedia Platform Marketplace

Menurut PMK 210/2018 , Penyedia Wadah

Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa Marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean

E. Jenis transaksi e-commerce

Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:

- a. Platform Marketplace; atau
- b. Platform selain Marketplace yang dapat berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial.

1. *Online Marketplace.*

Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mall Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa. Proses bisnisnya terdiri atas.

1) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan atau dikenal dengan istilah penyewaan *Web Space*.

2) Penjualan barang/atau jasa

a) Objek Pajak

Penyerahan yang dilakukan oleh *Online*

Marketplace Merchant kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, yang berupa:

- (1) penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- (2) ekspor BKP Berwujud, ekspor BKPTB, dan/atau ekspor JKP.

b) Faktur Pajak

(1) Untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah Pabean, Faktur Pajak diterbitkan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada pembeli.

(2) Untuk ekspor BKP Berwujud, ekspor BKPTB, dan/atau ekspor JKP, PEB dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh *Online Marketplace Merchant*

3) *Classified Ads.*

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang *content* (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads* atau lebih dikenal dengan istilah penyewaan *Web space*.

a) Objek Pajak

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet

yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan atau dikenal dengan istilah penyewaan *Web Space*.

b) Faktur Pajak

- (1) Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, Faktur Pajak diterbitkan oleh penyelenggara *Classified Ads* kepada Pengiklan
- (2) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, SSP atas setoran PPN dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengiklan.

2. **Daily Deals.**

Daily Deals merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran. Proses bisnisnya terdiri atas:

a) Objek Pajak

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan atau dikenal dengan istilah penyewaan *Web*

Space.

b) Faktur Pajak

- (1) Untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, Faktur Pajak diterbitkan oleh penyelenggara *Daily Deals* kepada *Daily Deals Merchant*
- (2) Untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, SSP atas setoran PPN dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dibuat oleh *Daily Deals Merchant*.

4. **Online Retail.**

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli di situs *Online Retail*.

5. Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean melalui Platform Marketplace dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyedia Platform Marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui siste elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa;
- b. Pedagang atau Penyedia Jasa menggunakan silitas Platorm yang disediakan oleh Penyedia Plt orm Marketplace untuk melakukan perdagangan melalui siste elektronik (e-commerce);
- c. Pembeli barang atau penerima Jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui Penyedia Platform Marketplace; dan
- d. Pembayaran atas perdagangan barang dan

jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang

3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data yang dapat mendukung penulisan Call Paper ini sebagai berikut.

Metode yang digunakan untuk penulisan Mengulik Kewajiban Penyedia Platform Marketplace dan Pedagang sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Bisnis Dagang Transaksi Elektronik (e-commerce) adalah metode atau pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif (Philip, Kotler & Kevin L. Keller, 2006) adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan pemecahan masalahnya. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan (mendeskripsikan) berbagai hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami, mengevaluasi dan menganalisis kebijakan aspek perpajakan simbiosis mutualisme bisnis online dengan jasa pengiriman paket.

Metode pengumpulan data dengan :

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan dilakukan dengan mengambil dan mempelajari sejumlah literatur untuk memperoleh dasar-dasar teori mengenai permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Lapangan

Metode lapangan merupakan metode

atau Penyedia Jasa dilakukan melalui Penyedia Platform Marketplace.

pengumpulan data dengan melakukan perbandingan langsung di lapangan mengenai pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan ini dilakukan melalui cara Teknik Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat atau mengamati secara langsung peristiwa, keadaan, dan proses yang terjadi di lapangan, kemudian diolah menjadi acuan dalam pembahasan masalah.

Penelitian terdahulu

Tulisan terdahulu terkait bisnis online atau e-commerce salah satu aspek Pajak Pertambahan Nilai atas Simbiosis Mutualisme Bisnis Online dengan Jasa Pengiriman Paket oleh Muhammad Taufiq Budiarto dan Taufik Kurachman yang dimuat dalam Forum Ilmiah Keuangan Negara 2017. Dalam tulisan tersebut belum membahas ketentuan terbaru yang sangat berubah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengatur secara detail pemilik platform menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil.

PEMBATASAN MASALAH

Aspek Perpajakan E-commerce atau bisnis online dari hulu sampai hilir mulai dari web design, online marketplace, pergudangan sampai dengan jasa pengiriman/ekspedisi.

Aspek perpajakan mulai dari PPh Pasal 21,23, 26 , PPh final 4(2) dan PPN. Dalam makalah ini penulis membahas tentang potensi Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi bisnis perdagangan elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, tidak dapat ikut dipungkiri ikut pula mendorong perkembangan di sektor lainnya, contohnya dunia perdagangan. Perkembangan ini diprakarsai oleh kehadiran internet yang memang benar-benar membuat ide globalisasi mendekati kenyataan.

Pemerintah membidik potensi penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce yang prospek ke depan memiliki nilai transaksi besar. Meski demikian, aturan perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce direspons positif oleh sejumlah pihak karena dinilai cukup moderat.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013, e-commerce dapat dibagi menjadi empat model transaksi, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Di Indonesia, bentuk e-commerce Online Marketplace dan Online Retail lebih umum ditemui daripada dua bentuk yang lain. Sebenarnya dengan kehadiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tersebut sudah mengindikasikan bahwa pemerintah, dalam hal ini diwakili

oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah memberikan perhatian atas perkembangan e-commerce ini yang belakangan sudah menjadi sebuah fenomena sosial..

Besarnya nilai transaksi e-commerce tersebut menjadi potensi penerimaan pajak bagi negara ke depan. Karenanya, pemerintah menerbitkan aturan perpajakan e-commerce yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan yang akan diimplementasi pada 1 April 2019 mendatang itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha.

Dalam berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK) ini tak berarti mengenakan pajak yang baru dan berbeda dari sebelumnya kepada transaksi e-dagang dibandingkan transaksi konvensional. Pajak yang berlaku tetap sama dengan yang diatur dalam ketentuan perpajakan secara umum. Yang diatur di PMK ini hanya mekanisme pengenaan pajak dan tata administrasinya saja. Terdapat tambahan kewajiban (administratif) bagi market place, dan sama sekali tak ada tambahan kewajiban (administratif maupun materiil pajak) bagi pedagang atau penyedia jasa di marketplace (merchant).

Sesuai Pasal 3 PMK 210/PMK.010/2018 Perdagangan melalui sistem

elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan melalui:

- a. Platform Marketplace; atau
- b. Platform selain Marketplace yang dapat berupa online retail, class ied ads, daily deals, atau media sosial.

A. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakter sebagai pajak objektif. Hal ini menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai menilai pajak dari objeknya bukan dari subjeknya seperti pada Pajak Penghasilan (PPH). Sebagai pajak objektif, Pajak Pertambahan Nilai tetap tidak mengabaikan ketentuan mengenai subjek pajaknya. Pajak Pertambahan Nilai mengenal subjek pajak yang berupa pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak.

Pengertian pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak ini termasuk dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sebagai pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu, apabila pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Pengusaha Kecil.

Kriteria untuk Pengusaha Kecil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 pada 23 Maret 2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai yang diubah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013.

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

C. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak terkini berdasarkan PMK 210 PMK.010/2018

Penerbitan PMK tersebut karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan. Menurut Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo, kunci keberhasilan PMK ini salah satu-nya ada pada pemilik platform, yang akan menjadi tulang punggung pemastian pedagang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum mendaftar di sebuah platform.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 dan 5 Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018, mewajibkan pemilik platform menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) meski termasuk pengusaha kecil. Hal itu, sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan di UU PPN, meski dapat dipahami

pewajiban ini dimaksudkan untuk memastikan potret potensi pajak terlaksana dengan lebih baik. Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) atas barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean melalui Platform Marketplace. Penyedia Platform Marketplace wajib memiliki NPWP dan wajib dikukuhkan sebagai PKP.

Kewajiban pemilik platform menyerahkan laporan rekapitulasi transaksi pedagang juga akan menambah beban administrasi. Maka jika biaya administrasi tinggi, sebaiknya ada kompensasi atau fasilitas yang memudahkan pelaporan tersebut. Salah satu tambahan kewajiban administratif itu adalah adanya kewajiban bagi pengusaha marketplace untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanpa melihat lagi besarnya omzet. Berbeda dengan pengusaha lain pada umumnya yang diberi kebebasan memilih menjadi PKP atau tidak jika memenuhi batasan omzet sebagai pengusaha kecil (kini besarnya Rp 4,8 miliar setahun). Konsekuensi dari ketentuan ini adalah pengusaha marketplace wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap penyerahan jasa (dan barang) yang diberikan tanpa melihat batasan omzet.

Yang kedua adalah kewajiban pedagang untuk memberitahukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan (NIK) kepada marketplace. Dalam praktiknya, sebenarnya ini akan menjadi kewajiban marketplace untuk mengumpulkan data NPWP atau NIK dari

para pedagangnya. Kemudian marketplace diwajibkan melaporkan rekapitulasi transaksi dari setiap pedagang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentu dengan NPWP atau NIK-nya. Cara melaporkannya adalah dengan melampirkan di dalam laporan SPT Masa PPN dari marketplace. Sepertinya alasan inilah yang menjadi latar belakang kenapa semua marketplace wajib PKP tanpa melihat batasan omzet lagi.

Dari sini jelas terlihat tak ada kewajiban perpajakan yang baru bagi marketplace atau pedagang. Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN tetap mengikuti ketentuan umum yang berlaku sebelumnya. Apabila omzet setahun tak melebihi Rp 4,8 miliar, dapat dikenai PPh final dengan tarif 0,5 persen sebagaimana diatur di PP No 23/2018. Adapun jika omzet Rp 4,8 miliar atau lebih, wajib dikenai PPh dengan mekanisme umum dan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh.

Begitu juga untuk perlakuan pajak PPN, tak ada yang baru, kecuali wajib PKP bagi setiap marketplace. Jika omzet setahun tak melebihi Rp 4,8 miliar, pedagang dapat memilih untuk tak jadi PKP sehingga tak ada kewajiban PPN sama sekali. Adapun jika omzet setahun Rp 4,8 miliar atau lebih, pedagang wajib menjadi PKP sehingga wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (dan PPnBM jika ada) atas transaksi penyerahan yang dilakukannya.

Sesuai Pasal 8 PMK 210/2018 menyatakan PKP Penyedia Platform Marketplace yang melakukan kegiatan:

- a. penyediaan layanan Platform Marketplace bagi Pedagang atau Penyedia Jasa;
 - b. penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan melalui Platform Marketplace; dan/atau
 - c. penyerahan BKP dan/atau JKP selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
- wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Kewajiban selanjutnya Penyedia Platform Marketplace yang melakukan penyediaan layanan dan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib membuat Faktur Pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN

Menurut Suhut Tumpal Sinaga Dosen Perpajakan di PKN STAN, dalam Kompas https://kompas.id/baca/utama/2019/01/29/pajak-e-dagang-menyambut-revolusi-industri-4-0/?asaldaftarkan=baca_artikel: Hal ini menjadi kontradiktif dengan pernyataan DJP yang ingin mendorong pengusaha e-dagang (yang kebanyakan pengusaha UMKM) supaya pindah ke platform marketplace. Harapannya ini akan meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, tanpa insentif memadai, tentu sulit membayangkan para pengusaha ini mau secara sukarela pindah ke marketplace. Yang ada justru pedagang yang sudah di marketplace akan pindah ke luar marketplace karena takut akan pajak. Sementara saat ini kemampuan DJP mengawasi platform di luar marketplace masih terbatas. Bukannya meningkat, PMK 210 justru dapat

mengakibatkan menurunnya tingkat kepatuhan pajak.

D. Tinjauan atas Kewajiban Penerbitan Faktur Pajak untuk Setiap Transaksi yang Dilakukan PKP E-commerce.

Apakah pada setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak *e-commerce* jenis *Online Retail* dan *Online Marketplace* menerbitkan faktur pajak? Apabila kita merujuk pada UU PPN 1984 Pasal 13 ayat (1) mewajibkan PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak. Jadi pada dasarnya kembali lagi kepada status dari pengusaha *e-commerce* jenis *Online Retail* dan *Online Marketplace* tersebut. Dalam PMK 210 sudah wajib menjadi PKP.

2. Tinjauan atas Jenis Faktur Pajak yang Harus Diterbitkan oleh PKP E-commerce.

Apakah Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Faktur Pajak. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu faktur pajak apa yang seharusnya diterbitkan oleh PKP *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace*. Kebanyakan di lapangan, PKP *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace* banyak menggunakan Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran. Mereka hanya menggunakan struk penjualan sebagai bukti pemungutan PPN-nya. Apabila kita tinjau, Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran hanya dapat digunakan oleh PKP Pedagang Eceran

yang definisinya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 84/PMK.03/2012 Pasal 4 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 Pasal 1 ayat (1)

Masalah pertama yang muncul adalah terkait dengan tempat penjualan. Pada PMK-84/PMK.03/2012 dan PER-58/PJ/2010 memberikan contoh toko dan kios. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat penjualan eceran pada aturan tersebut mengacu pada tempat penjualan eceran fisik atau konvensional, sehingga menggugurkan hak PKP *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace* untuk menggunakan Faktur Pajak Pedagang Eceran

Masalah kedua yang muncul adalah mengenai cara penjual ke konsumen akhir. Pada PMK-84/PJ/2012 dan PER-58/PJ/2010 mengharuskan bahwa penyerahan dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tanpa penawaran tertulis. Namun, dalam bertransaksi secara elektronik tidak dapat dihindari bahwa penjual tidak mungkin dapat melakukan penyerahan secara langsung. Tapi dilakukan dengan cara pemesanan terlebih dahulu melalui *website* penjual.

Masalah ketiga yang muncul adalah mengenai model transaksi yang digunakan PKP *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace*. Dalam syarat yang diminta

dalam PMK-84/PMK.03/2012 dan PER-58/PJ/2010 menyatakan umumnya penyerahan dilakukan secara langsung dan pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan PKP *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace* kebanyakan memanfaatkan jasa pengiriman barang untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan memanfaatkan metode pembayaran online atau pun dengan transfer bank.

Akhirnya seperti yang kita ketahui bahwa persyaratan yang diminta baik pada PP Nomor 1 Tahun 2012, PMK-84/PMK.03/2012, maupun PER-58/PJ/2010 yang memberikan syarat yang bersifat kumulatif. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa PKP *e-commerce Online Retail* dan *Online Marketplace* tidak dapat menggunakan Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat aturan pengecualian yang ada pada paragraf ke-9 PP Nomor 1 tahun 2012. Kesalahpahaman tersebut berupa PKP *e-commerce* menganggap bahwa bidang usaha *e-commerce* termasuk ke dalam pengecualian yang diberikan pada Penjelasan Umum PP Nomor 1 tahun 2012. Lalu akibat dari kesalahan pemahaman mengenai Faktur Pajak apa yang harus diterbitkan juga memengaruhi kewajiban penerbitan Faktur Pajak dengan e-Faktur.

Seperti dapat dilihat pada Gambar berikut :

- commerce, Edisi ke-2*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai PPN*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2010 pada 23 Maret 2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai yang diubah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran
- Surat Edaran Pajak Nomor SE- 62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas industri e-Commerce.
- <https://ariefdar.wordpress.com/2013/01/29/pengertian-bisnis-online/>
- Yustinus Prastowo direktur CITA
<https://cita.or.id/headline/aturan-pajak-e-commerce-moderat/>
- Suhut Tumpal Sinaga Dosen PKN STAN,
https://kompas.id/baca/utama/2019/01/29/pajak-e-dagang-menyambut-revolusi-industri-4-0/?asaldaftarakun=baca_artikel